

Pengesahan APBD-P Tak Bisa Sesuai Jadwal Ada Kendala Teknis, Devung: Pembahasan Tak Bisa Tergesa-gesa



Sumber gambar :

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/238/2024/09/30/CA0EFE09-CBF9-4223-8EAF-56E956C94930-3951000798.jpeg>

Keputusan untuk menunda pengesahan APBD Perubahan bukan karena keengganan, tetapi demi memastikan bahwa segala tahapan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

UJOH BILANG – Ketua Sementara DPRD Mahakam Ulu (Mahulu), Devung Paran, menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 tetap akan disahkan. Namun, pengesahan tersebut mengalami penundaan karena beberapa pertimbangan penting.

Saat dikonfirmasi, Devung menyampaikan bahwa salah satu alasan utama penundaan ini adalah terkait waktu penerimaan surat dari Bupati Mahulu. “Surat dari Bupati tertanggal 6 September, tapi baru kami terima pada tanggal 17 September. Saat surat diterima, saya sedang berada di Long Pakaq atau Kecamatan Long Pahangai,” jelasnya, Minggu (29/9). Ia menambahkan, dirinya baru kembali ke Ujoh Bilang pada tanggal 21 September. Kemudian, pada tanggal 22 September, sebanyak 12 anggota DPRD Mahulu berangkat ke Balikpapan untuk mengikuti orientasi yang berlangsung dari 23 hingga 25 September. “Nah, pas tanggal 25 September, saya berada di Jakarta untuk menghadiri agenda di DPP Gerindra hingga 27 September,” tambahnya.

Setelah kembali ke Samarinda, Depe, sapaan akrabnya menyampaikan, bahwa ia segera mengenai pembahasan APBD Perubahan.

Namun, karena padatnya agenda DPRD dan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pengesahan APBD Perubahan, ia mengatakan bahwa tidak memungkinkan untuk menggelar paripurna sesuai jadwal.

“Tahapan APBD Perubahan ini memerlukan lima kali paripurna. Dimulai dengan paripurna nota pengantar, dilanjutkan dengan Pemandangan Umum (PU) fraksi, jawaban dari pemerintah, Pemandangan Akhir (PA) fraksi, dan akhir kesepakatan. Jika dipaksakan disahkan tanggal 30 September, seluruh tahapan ini harus dilaksanakan secara tergesa-gesa,” ungkap Depe.

Ia menekankan, bahwa keputusan untuk menunda pengesahan APBD Perubahan bukan karena keengganan, tetapi demi memastikan bahwa segala tahapan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku melakukan paripurna tahapan pengesahan APBD-P secara riil. (*sya/ind)

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pengesahan APBD-P Tak Bisa Sesuai Jadwal Ada Kendala Teknis, Devung: Pembahasan Tak Bisa Tergesa-gesa, 1/10/2024

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
2. Dijelaskan dalam Pasal 176 PP 12/2019 bahwa rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
3. Dalam Pasal 177 PP 12/2019 diatur bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

4. Dijelaskan dalam Pasal 179 ayat (3) PP 12/2019 bahwa penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
5. Dalam Pasal 184 ayat (5) PP 12/2019 diatur bahwa keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada menteri untuk perubahan APBD provinsi dan kepada gubernur untuk perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan.